

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
PENERBITAN SURAT KEPENDUDUKAN TERHADAP PERISTIWA KEPENDUDUKAN**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI	a. Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)	1. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota: a. WNI mengisi F-1.03; b. WNI melampirkan fotokopi KK; c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap; e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;	2 Hari kerja	Gratis	KK dengan alamat baru	- Email : pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id - IG : @infodisdukcapilmh - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885

			<p>f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru;</p> <p>g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang;</p> <p>h. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;</p> <p>i. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan</p> <p>j. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak perlu diterbitkan SKPWNI b. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya. 				
			<p>2. Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Asal):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. WNI mengisi F-1.03; b. WNI melampirkan fotokopi KK; c. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah; d. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; e. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara 	2 Hari kerja	Gratis	SKPWNI	

			<p>yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali;</p> <p>f. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan</p> <p>g. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.</p> <p>Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

		SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru	<ol style="list-style-type: none">1. Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan):<ol style="list-style-type: none">a. WNI menyerahkan SKPWNI;b. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;c. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dand. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusanSKP dengan Disdukcapil daerah asal dilengkapi dengan:<ol style="list-style-type: none">1) WNI mengisi F-1.03;	2 Hari kerja	Gratis	KTP-el dan/ atau KIA	
--	--	---	---	--------------	--------	----------------------	--

			<p>2) WNI melampirkan fotokopi KK;</p> <p>3) Dalam hal WNI tidak dapat melampirkan KK, maka WNI dapat mengisi F-1.03 secara lengkap dengan meminta informasi NIK dan No KK ke Dinas daerah tujuan. Dinas daerah tujuan melakukan pencarian data melalui SIAK Konsolidasi untuk mengetahui NIK dan No KK;</p> <p>4) Dinas daerah tujuan membuat surat permohonan kepada Disdukcapil daerah asal agar melakukan penerbitan SKPWNI. Permohonan ini dengan melampirkan F-1.03. (surat permohonan sebagaimana template terlampir).</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>e. Dinas menerbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru</p> <p>f. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--